

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
PERDA KOTA CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2019
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

ABSTRAK : Ketahanan Pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, sehat, aktif, dan produktif, melalui perwujudan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal yang didukung oleh Ketersediaan Pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kota Cirebon dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Ketahanan Pangan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib di bidang Pangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 13 Tahun 1954, UU No 25 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, UU No 18 Tahun 2012, PP No 28 Tahun 2004, PP No 17 Tahun 2015, PP No 18 Tahun 2016, Pepres No 22 Tahun 2009, Pepres No 83 Tahun 2017,

Perda ini mengatur tentang :

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Asas, Tujuan, Dan Kedudukan
3. Kewenangan
4. Perencanaan Ketahanan Pangan Daerah
5. Ketersediaan Pangan
6. Penganekaragaman Konsumsi Pangan
7. Keamanan Pangan
8. Gizi Pangan
9. Pencegahan Dan Penanggulangan Masalah Pangan
10. Sistem Informasi Pangan

11. Peran Serta Masyarakat
12. Pengawasan Dan Pembinaan
13. Ketentuan Penutup

STATUS :
– Mulai berlaku tanggal diundangkan
– Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2019

CATATAN : Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat, harus senantiasa tersedia dan mencukupi konsumsi, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu upaya guna mewujudkan Ketahanan Pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan Pangan di daerah. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini telah menjadi komitmen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang Ketahanan Pangan.